



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT. BANK MANDIRI TASPEN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA, DAN  
PENGELOLAAN REKENING**

**NOMOR: 29.4.3/UN32/KS/2026**

**NOMOR: DIR.PKS/MOU.015/IV/2026**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-04-2026), bertempat di Instansi masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARIYONO**, dalam jabatannya selaku Rektor, Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor **26.10.1/UN32.40/KP/2022** tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **PANJI IRAWAN**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri Taspen, dari dan/oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 03 November 1992 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiarmika, S.H., Notaris di Denpasar, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 18 Desember 2025, yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, serta telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0007518 tertanggal 13 Januari 2026, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua


**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang berkedudukan di masing-masing di wilayah hukumnya, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT. Bank Mandiri Taspen.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama dalam bidang:





- (1) Pengembangan Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- (5) Tata Kelola; dan
- (6) Pengelolaan Rekening.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pengaturan dan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini menjadi kewenangan unit kerja terkait pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan/atau dapat dibebankan kepada sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 29 April 2026 sampai dengan 29 April 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**BERAKHIRNYA KERJA SAMA**



- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan atau memutuskan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) dimaksud.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepahaman Bersama ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Kesepahaman Bersama ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Kesepahaman Bersama ini sampai keadaan memaksa (*Force Majeure*) berakhir.

### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Kesepahaman bersama ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam menafsirkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi harus dilakukan secara tertulis dan langsung diantar atau dikirim melalui surat tercatat (tanda terima diperlukan), atau surat elektronik (*email*), ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Universitas Negeri Malang**  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
PIC : Achmad Murdiono,S.Pd, S.E. M.M.  
No. Telp : (0341) 551312  
Alamat Email : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : **PT. Bank Mandiri Taspen (KC Malang)**  
Alamat : Jalan Raya Darmo no 145  
PIC : Fenny Emilia  
No. Telp : (0341) 368910  
Alamat Email : [Fenny.Emilia@bankmandiritaspen.co.id](mailto:Fenny.Emilia@bankmandiritaspen.co.id)/  
[kc.malang@bankmandiritaspen.co.id](mailto:kc.malang@bankmandiritaspen.co.id)

- (2) Perubahan alamat dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan tersebut secara tertulis telah diterima **PIHAK** lainnya sebagaimana diatur pada ayat (3). Segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan.
- (3) Semua pemberitahuan, permintaan atau pernyataan dianggap berlaku efektif apabila:
- dikirim melalui surat tercatat atau kurir yaitu pada tanggal diterimanya terbukti dengan tanda terima atau konfirmasi penerimaan; atau
  - dikirim melalui surat elektronik (*email*) yaitu pada tanggal diterimanya dokumen tersebut.

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua


**Pasal 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**(UM),**

  
**HARIYONO**  
Rektor

 **PIHAK KEDUA,**  
**PT. BANK MANDIRI TASPEN,**

  
**PANJI IRAWAN**  
Direktur Utama

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

